

**ANALISIS PAJAK PROGRESIF DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

(BPPRD UPT. SAMSAT Medan Selatan)

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh :  
NAMA : RAHMADANINSIH  
NPM : 1505170255  
JURUSAN : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : RAHMADANINSIH  
N P M : 1505170255  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PROGRESIF DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA ( BPPRD DPT SAMSAT MEDAN SELATAN )  
Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I  Penguji II 

ZULIA HANUM, S.E.,M.Si      RIVA UBAR HARAHAP, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA

**UMSU**

Pembimbing 


Hj. DAHRANI, S.E.,M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PANITIA UJIAN**

Ketua 

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris 

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : RAHMADANINSIH  
NPM : 1505170255  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PROGRESIF DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA (UPT SAMSAT MEDAN SELATAN)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Hj. DAHRANI, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE., M.M., M.Si

## SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmadaninsih

NPM : 1505170255

Judul Skripsi : Analisis Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak  
Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara (BPPRD UPT.  
SAMSAT Medan Selatan)

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari  
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data – data dari skripsi ini salah dan  
merupakan hasil **Plagiat** karya orang lain dengan ini saya bersedia menerima  
sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan seperlunya.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si  
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : RAHMADANINSIH  
NPM : 1505170255  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Proposal : ANALISIS DAMPAK PENGENAAN PAJAK PROGRESIF  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
11 Jan	lihat folderma Supri FEB UMSU Berkas - Jurnal Mula 5 - Jurnal Membaca Sesi Bimbingan & arahan		
12 Jan	Bab 6 teknik analisa data pajak Kembali ke bab 2 & lanjut yg sudah -		
19 Januari	lihat dan bimbingan Acc. Supri Proposal		

Medan, Januari 2019

Pembimbing Proposal

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301

Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : STRATA SATU (S-1)  
KETUA PRODI : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si  
DOSEN PEMBIMBING : Hj. DAHRANI, S.E., M.Si  
NAMA MAHASISWA : RAHMADANINSIH  
NPM : 1505170255  
KOSENTRASI : PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PAJAK PROGRESIF DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI  
PROVINSI SUMATERA UTARA (BPPRD UPT. SAMSAT  
Medan Selatan)

TANGGAL	Deskriptif Bimbingan Skripsi	PARAF	KETERANGAN
18 Feb	Bab II Pendahuluan dan Maksud & Tujuan Membaca Buat pd, pntakaha sama pd, pntakaha & pntakaha Kapan di pntakaha 2 & tulis yg lebih		
20 Feb	Intisari Bab IV Suami anak & Penghasilan		

Medan, Februari 2019

Diketahui / Disetujui

Pembimbing

Ketua Program Studi Akuntansi

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.  
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : RAHMADANINSIH  
NPM : 1505170255  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PROGRESIF DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI  
PROVINSI SUMATERA UTARA (UPT SAMSAT MEDAN  
SELATAN)

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
6 Mart	Kembali belajar & belajar yg sibuk - - Buat Abstrak - siapkan Lampiran Daftar in a bentuk pembukan -		
11 Mart	Jahani dibimbing. Acc Liding mufar Mujar.		

Dosen Pembimbing  
  
Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Medan, Maret 2019  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## ABSTRAK

**RAHMADANINSIH, 1505170255, Analisis Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara (BPPRD UPT. SAMSAT Medan Selatan), Skripsi, 2019**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak progresif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah khususnya UPT. SAMSAT Medan Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif berupa data-data jumlah penerimaan pajak progresif dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, serta sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data skunder yang dikumpulkan dari laporan-laporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak progresif dinilai belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kontribusi penerimaan pajak progresif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang membeli kendaraan bermotor tidak menggunakan nama dan/atau alamat yang sama, sementara kepemilikan kendaraan bermotor dimiliki oleh wajib pajak dengan nama dan/atau alamat yang sama agar terhindar dari pembayaran pajak progresif.

**Kata Kunci:** *Pajak Progresi, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala doa dan harapan. Hanya karena rahmat, hidayah dan keridhaan – Nyalah Penulis memiliki kemampuan dan kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan SKRIPSI, sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat serta Salam penulis curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabatNya yang telah menjadi jalan bagi umatNya dalam menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang benar.

Penulis menyadari bahwa muatan SKRIPSI ini masih jauh dari sempurna, baik penyusunan, penulisan maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki. Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan proposal ini dengan baik dan benar.

Keberhasilan yang diperoleh penulis adalah berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Iriady dan ibunda Terima tercinta, serta kedua kakak saya Awiyah Rahmatika, S.S., MTCSOL dan Rahmawati, Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta doa, dorongan, semangat, pengorbanan,

perhatian dan dukungan baik moral dan finansial yang kalian berikan terhadap saya. Semoga karya saya ini bisa membanggakan kalian.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera.
4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Hasrudy T, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Hj. Dahrani, S.E., M.Si selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis.
9. Kepada sahabat saya Adelya, Anbia Putri Syafni, Asri Dayani, OK Imam Ghozali, dan M. Rahmauli, terimakasih atas bantuan dan semangat yang selalu diberikan kepada saya sehingga proposal ini dapat diselesaikan tepat waktu.

10. Kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan SKRIPSI ini. Terima kasih atas segala bantuannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penyelesaian laporan magang ini.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Medan, Maret 2019

Penulis

**Rahmadaningsih**

---

**1505170255**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Masalah.....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Teoritis .....	7
1. Dasar-Dasar Perpajakan .....	7
a. Pengertian dan Unsur Pajak .....	7
b. Fungsi Pajak .....	7
c. Jenis Pajak.....	8
d. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	10
e. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak .....	11
f. Syarat Pemungutan Pajak.....	13
g. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	15
h. Hambatan Pemungutan Pajak .....	16
i. Konsep Tarif Pajak.....	17
2. Pajak Daerah .....	18
a. Pengertian Pajak Daerah .....	18
b. Peraturan Pajak Daerah Tentang Pajak Daerah .....	18
c. Isi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah .....	19
d. Sistem Pemungutan dan Pemungut Pajak Daerah .....	19
e. Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	20
3. Pajak Kendaraan Bermotor .....	25
a. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor .....	25
b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	28
d. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	29
e. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	29
f. Masa Pajak Kendaraan Bermotor .....	30
g. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....	30
4. Pajak Prgresif .....	30
a. Pengertian Pajak Progresif .....	30

b. Tarif Pajak Progresif .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	32
C. Kerangka Berfikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	36
B. Defenisi Operasional.....	36
C. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	37
1. Tempat Penelitian.....	37
2. Waktu Penelitian .....	37
D. Jenis Dan Sumber Data .....	37
1. Jenis Data .....	37
2. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
1. Wawancara.....	39
2. Dokumentasi .....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
1. Penerapan Pajak Progresif.....	41
2. Penyebab Realisasi Tidak Tercapai .....	43
B. Pembahasan.....	44
1. Penerapan Pajak Progresif.....	44
a. Tujuan Penerapan Pajak Progresif .....	46
b. Dampak Penerapan Pajak Progresif .....	47
2. Penyebab Realisasi Tidak Tercapai .....	49
a. Prosedur Pemungutan Pajak Progresif.....	51
b. Kendala Dan Faktor Penghambat Penerapan Pajak Progresif .....	53
c. Solusi Dari Kendala Penerapan Pajak Progresif .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

## **Daftar Tabel**

Tabel 1.1 Pajak Progresif dan Realisasi Penerimaan PKB .....	4
Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian .....	32
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	37
Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Progresif .....	42
Tabel 4.2 Perbandingan Tarif Progresif .....	42
Tabel 4.3 Target Dan Realisasi PKB .....	43

## Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	35
-----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak sendiri menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat memiliki delapan jenis

pajak. Sedangkan pajak daerah memiliki sepuluh jenis pajak dimana pajak tersebut dibagi menjadi empat pajak provinsi dan enam pajak kabupaten/kota.

Salah satu jenis pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan dua jenis pajak yang potensial dan memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sistem otonomi daerah yang berlakuan di Indonesia sejak 1 Januari 2007, menuntut daerah-daerah mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak Januari 2010.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan.

Ada tiga tujuan yang melatarbelakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang kedua adalah untuk meringankan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan

pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai di lihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif, dengan diberlakukannya tarif progresif setiap wajib pajak yang memiliki jumlah kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama, untuk pajak kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya dikenakan pajak yang lebih tinggi dari pajak kendaraan bermotor yang pertama dan ini hanya berlaku untuk motor ke motor atau mobil ke mobil.

Pengenaan pajak progresif ini bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Akan tetapi, karena

banyak warga yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi. Hal ini sering terjadi karena warga telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga ia dikenai pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasai lagi.

**Tabel 1.1**  
**Pajak Progresif dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Tahun Anggaran 2014-2018**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi Pajak Progresif	Pajak Kendaraan Bermotor	
			Realisasi	Target
2014	19.433	4.419.475.644	204.422.976.209	213.077.536.424
2015	19.884	5.714.261.071	228.885.129.338	210.010.689.520
2016	18.145	7.297.520.950	226.632.925.915	245.920.558.393
2017	18.464	5.832.046.801	230.943.225.556	210.464.807.508
2018	18.744	4.919.624.724	235.088.787.147	220.357.036.445

*Sumber : BPPRD Provinsi Sumatera Utara*

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami fluktuasi. Jumlah kendaraan terendah pajak progresif terjadi pada tahun 2016, tetapi realisasi penerimaan pajak progresifnya tertinggi. Pada tahun 2014 dan 2016 realisasi pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul :

**“Analisis Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak  
Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara”. (BPPRD UPT. SAMSAT  
Medan Selatan)**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2016, sedangkan penerimaan pajak progresif meningkat.
2. Pada tahun 2014 dan 2016 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target.

## **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 sampai dengan 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana penerapan pajak progresif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa yang menyebabkan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 dan 2016 tidak mencapai target?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan pajak progresif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara.
- b) Untuk mengetahui penyebab belum tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 dan 2016.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat diantaranya :

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b) Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam menerapkan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor.

c) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berniat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembanding

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Dasar-Dasar Perpajakan**

###### **a. Pengertian dan Unsur Pajak**

Menurut Undang-Undang pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,. SH, yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:3) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kotrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dalam Zain (2008:11) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

###### **b. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang

melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, ketersediaan minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.

**c. Jenis Pajak**

Pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2) Menurut Sifatnya

### a) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.

### b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.

## 3) Menurut Lembaga Pemungutannya

### a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

### b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri atas :

#### (1) Pajak Provinsi

Terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak Kabupaten/Kota

Terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

**d. Tata Cara Pemungutan**

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari:

1) Stelsel Pajak

a) Stelsel Nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

**e. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak**

1) Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a) Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP).

c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).

2) Sistem pemungutan pajak

Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yakni sebagai berikut:

a) *Official Assessment System*

*Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus)
- (2) Wajib Pajak (WP) bersifat pasif
- (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus)

b) *Self Assessment System*

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri
- (2) Wajib Pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *Withholding System*

*Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP).

**f. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya pengenaan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Tidak boleh menggunakan kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat ekonomis)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru. Contoh:

- a) Bea Materai di sederhanakan dari 167 macam tarif.
- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

### **g. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut sebagai berikut:

#### 1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

#### 2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus di bayar.

#### 3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus di bayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat di gunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang di miliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus di penuhi.

- 4) Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- 5) Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

#### **h. Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat di kelompokkan sebagai berikut:

- 1) Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
  - b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
  - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
- 2) Perlawanan aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain

- a) *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelopkan pajak).

#### **i. Konsep Tarif Pajak**

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam penetapan tarif pun harus berdasarkan keadilan. Dimana perhitungan pajak yang terhutang menggunakan tarif pajak. Pada praktiknya dikenal beberapa jenis pengenaan tarif yaitu:

##### 1) Tarif Proporsional atau Sebanding

Tarif yang berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%

##### 2) Tarif Progresif

Suatu tarif yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang harus dikenakan pajak semakin besar. Penggunaan tarif ini menyebabkan penerimaan penghasilan yang lebih tinggi dapat mendistribusikan penghasilan kepada penerima penghasilan yang lebih rendah melalui pembayaran pajak.

### 3) Tarif Degresif

Tarif yang besar persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

### 4) Tarif Tetap

Tarif pajak yang besarnya tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun.

## 2. Pajak Daerah

### a. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah :

“Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan menurut Tony Marsyahrul (2004:5)

“Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”.

### b. Peraturan Pajak Daerah Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**c. Isi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah**

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur tentang:

- 1) Nama objek, dan subjek pajak;
- 2) Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak;
- 3) Wilayah pemungutan;
- 4) Masa pajak;
- 5) Penetapan pajak;
- 6) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
- 7) Kadaluwarsa penagihan pajak;
- 8) Sanksi administrasi; dan
- 9) Tanggal mulai berlakunya pajak.

**d. Sistem Pemungutan dan Pemungut Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap pajak daerah adalah:

- 1) Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini.

- a) Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- b) Ditetapkan oleh kepala daerah; dan
- c) Dipungut oleh pemungut pajak.

## 2) Pemungut Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:

- a) Percetakan formulir pajak;
- b) Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
- c) Penghimpunan data objek dan subjek pajak;

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;

- a) Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- b) Surat Keputusan Pembetulan ;
- c) Surat Keputusan Keberatan; dan
- d) Putusan banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

### **e. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu:

**1) Jenis pajak provinsi terdiri atas:****a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor. Dengan melihat maksud dari pajak ini, maka secara jelas dapat menunjukkan subjek pajak yang dimaksud didalamnya. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, secara lebih umum subjek pajak tersebut diperuntukkan bagi perseorangan atau perusahaan maupun bentuk badan tertentu yang secara sah memiliki dan memanfaatkan atas kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Secara lebih rinci yang dimaksud dalam objek pajak tersebut adalah jenis kendaraan bermotor beroda dan termasuk gandengannya. Adapun dari jenis kendaraan yang ada dan beroperasi di berbagai medan, terdapat beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam kategori objek pajak kendaraan bermotor, yaitu kereta api, kendaraan bermotor yang hanya dikhususkan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dikhususkan untuk kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing.

**b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Pajak yang dikenakan akibat adanya peristiwa pelimpahan atau penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Adanya penyerahan

kepemilikan kendaraan bermotor bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu karena adanya kegiatan jual beli kendaraan bermotor, atau terdapat kondisi khusus seperti yang disebutkan dalam undang-undang yaitu adanya penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 bulan secara perhitungan dalam ikatan perjanjian atau lainnya, maka dalam pandangan hukum telah dianggap terjadi sebuah proses penyerahan, adapun adanya kondisi seperti ini dalam hukum disebut sebagai perjanjian sewa beli.

#### **c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Pajak yang dikenakan kepada konsumen yaitu orang pribadi dan badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pada pajak ini terdapat mekanisme yang berbeda jika dibandingkan dengan jenis pajak pada umumnya, yaitu dimana pihak pemungut biasanya adalah pihak pajak atau pemerintah, sedangkan pemungutan pajak jenis ini dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, dimana tujuan dari penyediaan tersebut digunakan untuk dijual kembali kepada masyarakat luas ataupun untuk keperluan dirinya sendiri.

#### **d) Pajak Air Permukaan**

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

**e) Pajak Rokok**

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

**2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :****a) Pajak Hotel**

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

**b) Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

**c) Pajak Hiburan**

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

**d) Pajak Reklame**

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati.

**e) Pajak Penerangan Jalan**

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain

**f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

**g) Pajak Parkir**

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

#### **h) Pajak Air Tanah**

Pajak air tanah adalah pajak atau pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

#### **i) Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan burung walet.

#### **j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

### **3. Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **a. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. Sedangkan kendaraan bermotor adalah :

“Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

## **b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, merk kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, serta dokumen impor jenis kendaraan tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 Dasar Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur, yaitu:

- 1) Nilai Jual Objek Pajak, dan
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan ganda kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta cirri-ciri kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalur umum, termasuk alat-alat besar serta kendaraan diair, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai

Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas kendaraan bermotor. Harga pasaran umum atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata diperoleh dari berbagai sumber data akurat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat (3), berbunyi:

- 1) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda dua atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif;
- 2) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama;
- 3) Besarnya tarif progresif kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai berikut:
  - (a) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
  - (b) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
  - (c) Kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen);
  - (d) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).
- 4) Besarnya tarif progresif kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebagai berikut:
  - (a) Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
  - (b) Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen);

- (c) Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
  - (d) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen).
- 5) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasa 21 Ayat (2)

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan ala-talat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- (a) penyerahan pertama sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen);
- (b) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima Persen).

#### **c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

##### Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengeftian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda besefta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat.
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- (a) Kereta api;
- (b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- (c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas Umbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- (d) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air.

#### **d. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

##### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
  - (a) untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya;
  - (b) untuk badan ialah pengurusnya atau kuasa badan tersebut.

#### **e. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Wajib pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum diunasi oleh pemilik lama, maka pihak

yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya

#### **f. Masa Pajak Kendaraan Bermotor**

##### Pasal 11

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

#### **g. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Besaran pokok PKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

### **4. Pajak Progresif**

#### **a. Pengertian Pajak Progresif**

Pajak Progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat dua jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan

## 2) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Progresif dimulai dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan kemajuan daerah melalui penghasilan Pajak Kendaraan. Pajak Progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kepemilikan kendaraan pribadi kedua dan seterusnya baik roda dua maupun roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011).

### **b. Tarif Progresif Kendaraan Bermotor**

Untuk besaran tarif pajak progresif pada Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah 37 Provinsi Sumatera Utara Pasal 9 Ayat (3) dengan besaran tarif progresif untuk Kendaraan Bermotor roda dua (2) dan roda tiga (3) sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Kedua 2% (dua persen);
- 2) Kepemilikan Ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
- 3) Kepemilikan Keempat 3% (tiga persen);
- 4) Kepemilikan Kelima dan seterusnya 3,5% (tiga koma lima persen).

Sedangkan tarif pajak progresif untuk Kendaraan roda empat (4) atau lebih sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Kedua 2,5% (dua koma lima persen);
- 2) Kepemilikan Ketiga 3% (tiga persen);

- 3) Kepemilikan Keempat 3,5% (tiga koma lima persen);
- 4) Kepemilikan Kelima dan seterusnya 4% (empat persen).

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana disetiap daerah yaitu berasal dari pajak ataupun pendapatan asli daerah itu sendiri. Berdasarkan undang-undang Pemerintah Daerah, khususnya asas desentralisasi pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkat dari sektor pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Matriks Perbandingan Penelitian**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Harist Agung Nugraha (2012)	Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Jatim No 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Malang Kota)	Penerapan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan dampak negatifnya

		yaitu adanya upaya masyarakat menghindari pajak progresif.
Fajariani (2013)	Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims	Pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif di Jawa Timur, semua wajib pajak diperlakukan sama baik dalam hal pelayanan ataupun yang lainnya yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Rudi Irwanto (2015)	Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Makasar)	Sebagian besar wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya belum melaporkannya ke Samsat dan masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif
Sari Wulandari (2017)	Analisis Realisasi Penerimaan dan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara	Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan penerimaan yang paling besar kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### C. Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antarvariabel bebas dan variabel terikat yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan.

Menurut ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara pada ketentuan ayat (3) pasal 9 diubah.

Salah satu perubahan tersebut terdapat pada penerapan tarif progresif kendaraan roda dua dan tiga menjadi 2% (kepemilikan kedua), 2,5% (kepemilikan ketiga), 3% (kepemilikan keempat) dan 3,5% (kepemilikan kelima dan seterusnya). Sedangkan untuk roda empat atau lebih menjadi 2,5% (kepemilikan kedua), 3% (kepemilikan ketiga), 3,5% (kepemilikan keempat) dan 4% (kepemilikan kelima dan seterusnya).

Penerapan tarif progresif yang selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan berapa besaran penerimaan progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian "**ANALISIS PAJAK PROGRESIF DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA**". (BPPRD UPT.SAMSAT Medan Selatan)



Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan membahas pengenaan pajak progresif dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian.

#### **B. Defenisi Variabel Operasional**

Definisi operasional menunjukkan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
2. Pajak progresif, pajak progresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
3. Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak yang dikenakan atas kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara berada di Jl. Serba Guna No. 10 Medan Helvetia.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2018 s/d Maret 2019.

Tabel 3.1  
Waktu Penelitian

Kegiatan	Badan Pelaksana															
	Des				Jan				Feb				Mar			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■															
Pembuatan Proposal		■	■													
Bimbingan Proposal				■	■	■	■									
Seminar Proposal								■								
Pengumpulan Data									■	■						
Bimbingan Skripsi											■	■	■			
Sidang Meja Hijau														■		

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan Kuantitatif.

- a. Data kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara tentang pajak progresif dengan pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh dari perusahaan. Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian ini berupa penerimaan Pajak Progresif dan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2014-2018.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Dataprimer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pengolahan dan dikumpulkan menjadi dokumentasi yang berupa angka penerimaan Pajak Progresif dan Pajak Kendaraan Bermotor serta jumlah kendaraan, data tersebut diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih metode pengumpulan data yang sesuai maka akan didapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode :

### **1. Wawancara**

Wawancara digunakan dengan meminta keterangan langsung dari pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

### **2. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi digunakan dengan menyalin data dan dokumen yang ada di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehubungan dengan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yaitu suatu teknik analisis data dengan menganalisis menggunakan perhitungan angka-angka dari penerimaan Pajak Progresif dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Langkah-langka atau Teknik yang digunakan untuk mengetahui dampak pengenaan pajak progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian seperti Laporan Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dari tahun 2014-2018.
2. Mengumpulkan data-data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2014-2018
3. Mengumpulkan data-data kendaraan bermotor yang terkena pajak progresif dari tahun 2014-2018.
4. Menganalisa penerapan pajak progresif di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam tahapan ini penulis menganalisa bagaimana penerapan pajak progresif yang didapat melalui wawancara dengan pegawai.
5. Menganalisa prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Data diperoleh dari data dokumentasi dan wawancara kepada pegawai.
6. Menganalisis data, untuk melihat dampak yang terjadi pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas dikenakannya pajak progresif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penerapan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara (BPPRD UPT. SAMSAT Medan Selatan)**

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara mulai berlaku pada bulan April Tahun 2011. Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dari penerapan pajak progresif ini secara umum yaitu mengantisipasi kemacetan dengan mengontrol jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan dan menerapkan asas keadilan. Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor ini dirancang sedemikian rupa untuk dapat mencapai tujuannya namun tidak mengurangi jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utararealisasi penerimaan pajak progresif nyatanya belum mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kontribusi yang diberikan pajak progresif dalam

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sangatlah rendah bahkan tidak mencapai 5% disetiap tahunnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Kontribusi Pajak Progresif Dalam Meningkatkan**  
**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan</b>	<b>Penerimaan Pajak Progresif</b>	<b>Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<b>%</b>
2014	19.433	4.419.475.644	204.422.976.209	2,16
2015	19.884	5.714.261.071	228.885.129.338	2,49
2016	18.145	7.297.520.950	226.632.925.915	3,22
2017	18.464	5.832.046.801	230.943.225.556	2,53
2018	18.744	4.919.624.724	235.088.787.147	2,09

*Sumber: BPPRD Provinsi Sumatera Utara*

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa penerimaan pajak progresif mengalami fluktuasi (naik turun) dengan penerimaan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 7.297.520.950 dengan persentase 3,22% padahal jumlah kendaraan lebih sedikit dibanding tahun-tahun yang lain.

Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 mengenai perubahan tarif Progresif. Yang mana perubahan tarif terjadi pada kendaran roda empat dan seterusnya. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Perbandingan tarif progresif antara**  
**PERDA No.1 Tahun 2011 dan PERDA No.1 Tahun 2015**

<b>PERDA No.1 Tahun 2011</b>		<b>PERDA No.1 Tahun 2015</b>	
<b>Pajak Progresif Roda Dua dan Seterusnya</b>	<b>Tarif</b>	<b>Pajak Progresif Roda Empat atau Lebih</b>	<b>Tarif</b>
Kepemilikan Kedua	2%	Kepemilikan Kedua	2,5%
Kepemilikan Ketiga	2,5%	Kepemilikan Ketiga	3%
Kepemilikan Ketiga	3%	Kepemilikan Ketiga	3,5%
Kepemilikan $\geq$ Kelima	3,5%	Kepemilikan $\geq$ Kelima	4%

## 2. Penyebab Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2014 dan 2015 Tidak Mencapai Target

Berikut ini data target dan realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 4.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**UPT. SAMSAT Medan Selatan**

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		%
	Realisasi	Target	
2014	204.422.976.209	213.077.536.424	95,93
2015	228.885.129.338	210.010.689.520	108,98
2016	226.632.925.915	245.920.558.393	92,15
2017	230.943.225.556	210.464.807.508	109,73
2018	235.088.787.147	220.357.036.445	106,68

*Sumber: BPPRD Provinsi Sumatera Utara*

Berdasarkan tabel 4.3 target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami fluktuasi dengan realisasi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 235.088.787.147 sedangkan ditahun 2017 yang realisasinya berada dibawah tahun 2018 mendapatkan persentase lebih tinggi yaitu sebesar 109,73%.

Persentase yang diterima oleh UPT. SAMSAT Medan Selatan atas target yang ditetapkan dan realisasi yang didapat tergolong sangat efektif dengan rata-rata persentase sebesar 102,69%.

Tidak tercapainya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 dan 2016 dari yang ditargetkan Pemerintah Daerah untuk UPT. SAMSAT Medan Selatan dikarenakan wajib pajak yang tidak melaporkan serta membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu. Ditambah lagi wajib pajak yang menunggu adanya keringanan denda pajak kendaraan

bermotor atau biasa disebut dengan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi sebagai pihak yang berwenang menangani pajak kendaraan bermotor mengeluarkan kebijakan yaitu dengan pembebasan denda pajak yang dikeluarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara (BPPRD UPT. SAMSAT Medan Selatan)**

Pajak progresif merupakan pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dikenakan karena kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dengan tarif yang berbeda sesuai dengan kepemilikan kendaraan.

Penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor diatur berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 pasal 9 ayat (3) dan (4) tentang tarif pajak progresif untuk kendaraan roda dua (2) dan roda empat (4) dari kepemilikan kedua dan seterusnya. Pada Samsat Medan Selatan telah menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tarif dan jenis kendaraan di Kota Medan.

Berdasarkan tabel 4.1 data penerimaan pajak progresif belum mampu mengoptimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kontribusi yang diberikan masih sangat kurang. Ditambah lagi penurunan yang drastis pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,09% dibandingkan tahun 2017 yang mendapat persentase sebesar 2,53%. Pada tahun 2014-2016 penerimaan pajak progresif terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang diikuti dengan kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun nyatanya kenaikan pajak progresif ini belum mampu memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor seperti yang diharapkan oleh pihak Samsat Medan Selatan.

Dimana kontribusi yang diberikan oleh pajak progresif pada tahun 2014 yaitu sebesar 4.419.475.644 dengan persentase 2,16%, untuk tahun 2015 sebesar 5.714.261.071 dengan persentase 2,49%, dan untuk tahun 2016 mendapatkan penerimaan progresif tertinggi yaitu sebesar 7.297.520.950 dengan persentase 3,22%.

Target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah membuat pihak Samsat Medan Selatan melakukan berbagai macam upaya, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak progresif. Dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah mengenai perubahan tarif pajak progresif yang diharapkan dapat mampu meningkatkan penerimaan pajak progresif dan memberikan kontribusi yang tinggi dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun pada kenyataannya, kontribusi pajak progresif

yang diberikan Samsat Medan Selatan belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan Penerimaan pajak Kendaraan bermotor.

Dari hasil penelitian ini, penulis menyatakan bahwa jika pajak progresif ingin dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, penerimaan pajak progresif meningkat dikarenakan adanya perubahan tarif sesuai dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 namun belum dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor secara optimal bahkan sangat rendah.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang memilih untuk membeli kendaraan baru menggunakan identitas orang lain atau keluarganya sendiri daripada harus membayar pajak progresif atas kendaraan bermotornya yang terhitung besar. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat tetapi bukan dari penerimaan pajak progresif.

#### **a. Tujuan Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam wawancara dengan salah satu petugas di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa, tujuan penerapan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan ini berkaitan dengan fungsi *budgetair* pajak. Selain itu juga tujuan penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk menekan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Tujuan ini berkaitan dengan fungsi *regulerend* pajak. Tujuan penerapan kebijakan ini serupa dengan penelitian-penelitian terdahulu pada lokasi yang berbeda-beda di Indonesia. Namun dalam penelitian di Kota Medan peneliti juga menemukan tujuan lain, yakni untuk perbaikan administrasi dalam rangka

intensifikasi perpajakan yang berkaitan dengan fungsi *regulerend* pajak, dan untuk meningkatkan penerimaan BBN-KB yang berkaitan dengan fungsi *budgetair* pajak. Tujuannya yang pertama agar supaya masyarakat ketika membeli kendaraan langsung balik nama, supaya juga aman bagi dia. Kalau sudah di balik nama atas nama dia, nanti banyak kemudahan dalam pembayaran.

#### **b. Dampak Penerapan Pajak Progresif**

Berlakunya tarif progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.

Sedangkan dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan upaya untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Artinya wajib pajak yang memiliki lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif.

Penerapan tarif progresif diyakini mampu menjadi bagian dalam mengendalikan jumlah kendaraan di Kota Medan. Selain itu dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Namun penerapan tarif pajak progresif untuk kendaraan pribadi sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan yang dilakukan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara belum optimal.

Hingga saat ini tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor tidak akan berdampak banyak dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Masih banyak juga wajib pajak yang tidak mengerti tentang pajak progresif khususnya kendaraan bermotor. Jadi, ketika ingin membayar pajak kendaraan bermotor yang lebih dari satu, dikenakan secara progresif. Ketika wajib pajak mengetahui tentang hal itu ada yang mengurungkan niatnya untuk tidak jadi membayar pajak kendaraan bermotornya, dikarenakan tidak membawa uang yang cukup untuk dibayarkan.

Sejak adanya tarif progresif, pemilik kendaraan yang menjual kendaraanya harus segera menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada pihak SAMSAT untuk melakukan pemblokiran nomor polisi kendaraan yang sudah dijual. Pemblokiran tersebut dimaksudkan untuk merapikan database kendaraan yang terdaftar di SAMSAT, yang nantinya tentu berpengaruh terhadap pendataan pemilik kendaraan yang terkena atau tidak terkena tarif progresif.

Pemblokiran dilakukan dengan mendatangi SAMSAT setempat yang wilayahnya sesuai dengan alamat di STNK untuk melaporkan data kendaraan yang dijual dengan membawa fotocopy KTP pemilik lama dan pemilik baru, nomor kendaraan yang dijual dan dokumen lain, membawa kuitansi penjualan/pembelian kendaraan untuk mempermudah laporan, dan membuat surat pernyataan. Kemudian mendatangi bagian Tata Usaha (TU) pajak dan minta permohonan pemblokiran kendaraan. Namanya adalah Blokir Atas Laporan Jual Kendaraan, pemilik kendaraan yang sudah menjual

kendaraannya bisa segera melapor ke SAMSAT agar tidak terkena tarif progresif.

## **2. Penyebabkan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2014 dan 2016 Tidak Mencapai Target**

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah. Pajak ini juga ikut memberikan sumbangan terhadap pembangunan daerah. Untuk memaksimalkan pendapatan daerah maka setiap pajak daerah setiap tahunnya selalu dilakukan pembuatan anggaran atau rencana penerimaan pajak daerah tersebut. Begitu pula dengan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat kita lihat bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 perbandingan antara realisasi dan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak selalu tercapai. Pada tahun 2015, 2017, dan 2018 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melebihi target dari rencana yang telah ditentukan. Akan tetapi pada tahun 2014 dan 2016 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berada dibawah rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Pada tabel 4.3 menjelaskan bahwa realisasi terhadap rencana pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 senilai 95,93% walaupun tidak mencapai target, tetapi persentase ini tergolong efektif. Lalu pada tahun 2015 realisasi terhadap rencana pajak kendaraan bermotor meningkat menjadi 108,98%. Pada tahun 2016 sama halnya dengan tahun 2014 yang tidak mencapai target, tahun 2016 senilai 92,15% tetapi dengan target dan realisasi lebih besar dibanding tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing mendapatkan sebesar 109,73% dan 106,68%.

Dari hasil wawancara salah satu pegawai Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ada beberapa faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, diantaranya:

- a. Adanya mutasi kendaraan bermotor keluar daerah yang jumlah dan nilai pajaknya lebih besar jika dibandingkan dengan mutasi kendaraan bermotor masuk daerah. Akibat dari kondisi tersebut, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan.
- b. Adanya kendaraan yang Belum Daftar Ulang (BDU) setelah kendaraan mereka masuk ke daerah Medan.
- c. Meningkatnya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya yang berdampak akan mengurangi jumlah penerimaan Pajak Kendaraan bermotor. Tunggakan tersebut dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya:
  - 1) Aturan yang tegas untuk menindak para penunggak pajak belum ada sehingga tidak ada efek jera terhadap para penunggak pajak sehingga dari tahun ke tahun jumlah penunggak pajak terus bertambah.
  - 2) Pemilik kendaraan bermotor yang tercatat belum dibayar sudah pindah dari wilayah Provinsi Sumatera Utara khususnya Medan sehingga sulit lagi untuk diminta kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

- 3) Banyak para wajib pajak belum mempunyai kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga menyulitkan tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun.
- d. Tingkat pertumbuhan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor pada tahun terkait tidak terlalu meningkat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Amelia Afriani (2008), semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu saja akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

#### **a. Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan**

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan memiliki ketentuan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai tahap pembayaran dan pengesahan.

##### **1) Pendaftaran**

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor Samsat Medan Selatan, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkan dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi antara lain:

- a) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b) Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Kelengkapan tersebut diatas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada Kantor Samsat dikenal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak. Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh wajib, pajak yakni:

- 1) Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
- 2) Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor
- 3) KTP (Kartu Tada Penduduk) Pembeli
- 4) Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
- 5) Setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan.

## **2) Penetapan**

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada Samsat Medan Selatan dilakukan dengan cara mengalikan tariff

pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

### **3) Pembayaran Oleh Wajib Pajak**

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

### **4) Pengesahan/Pencetakan STNK**

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

#### **b. Kendala dan Faktor penghambat dalam penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan salah satu petugas di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan pajak progresif, diantaranya:

1) Kurang Maksimalnya Penyebaran Informasi Tentang Kebijakan Tarif Progresif

Penyebaran informasi tentang tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor belum terlaksana dengan maksimal, karena banyak wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa ada kebijakan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor yang telah berlaku di Provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat hanya menyadari tentang kebijakan ini ketika mendapati Pajak Kendaraan Bermotor yang mereka bayar lebih mahal.

2) Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak untuk langsung melakukan balik nama saat melakukan pembelian kendaraan bekas sangat kurang. Hal yang sering terjadi yakni wajib pajak yang keberatan karena menganggap bahwa pengenaan tarif progresif per kepemilikan tidak tepat. Contoh yang sering terjadi yakni pada saat kendaraan wajib pajak A dengan kepemilikan pertama dikenakan tarif kepemilikan ke dua, karena kendaraan lama yang telah dijual kepada wajib pajak B belum dilakukan balik nama, sehingga masih tercatat atas nama wajib pajak A. Dalam wawancara dikemukakan bahwa wajib pajak enggan untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor saat membeli kendaraan bekas karena merasa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor besar, yaitu sebesar 1% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

### 3) Perbedaan Antara Data Wajib Pajak Dalam Sistem Dengan Kondisi Di Lapangan

Penulis memperoleh informasi bahwa data yang ada dalam sistem seperti alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi berbeda dengan kondisi yang sebenarnya dari wajib pajak di lapangan. Keadaan ini menyebabkan pihak UPT. SAMSAT Medan Selatan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi wajib pajak. Dalam wawancara dijelaskan bahwa hanya sekitar sepuluh persen wajib pajak yang memiliki data lapangan sesuai dengan data dalam sistem. Perbedaan pada alamat wajib pajak disebabkan oleh karena wajib pajak pindah rumah dan perbedaan pada nomor telepon wajib pajak disebabkan oleh Wajib Pajak yang mengganti nomor telepon.

### 4) Faktor Penghambat Bagi Petugas Yang Melakukan Pendataan Kendaraan Bermotor

Pada saat petugas mendata ke setiap rumah wajib pajak namun wajib pajak tersebut tidak ada di rumah. Hal ini menyebabkan petugas mengambil alternatif bertanya kepada tetangga dengan analisis dianggap mengetahui terhadap keadaan wajib pajak yang dimaksud oleh petugas. Metode ini tidak sedikit menimbulkan permasalahan, terutama jika kendaraan yang dimaksud oleh petugas yang mendata menurut tetangganya kendaraan tersebut sudah tidak pernah ada di rumah wajib pajak tersebut sehingga ditafsirkan bahwa kendaraan tersebut telah dijual

oleh pemiliknya dan akhirnya dilakukan pemblokiran nomor kendaraan bermotor oleh petugas.

#### 5) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor yang menjadi penghambat lainnya dalam penerapan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu tidak semua wajib pajak dapat membayarkan pajak kendaraan bermotornya pada jam kerja Kantor UPT. SAMSAT Medan Selatan karena mereka juga bekerja pada jam yang sama. Selain itu lokasi Kantor UPT. SAMSAT Medan Selatan juga cukup jauh dari tempat kerja mereka sehingga mereka harus meninggalkan pekerjaannya yang tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit agar sampai.

#### **c. Solusi yang dilakukan Kantor UPT. SAMSAT Medan Selatan Guna Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kantor SAMSAT Medan Selatan yang berwenang mengurus segala hal terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya pajak progresif, tentu saja telah menyiapkan berbagai cara untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapan pajak progresif. Pihak SAMSAT Medan Selatan mengeluarkan inovasi dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor agar masyarakat menjadi lebih mudah dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka.

Untuk faktor sarana dan prasarana, memberikan pelayanan berupa yaitu adanya Samsat Corner, Samsat Drive Thru, dan Samsat Keliling. Selain itu

warga dapat bertanya setiap saat terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Medan Selatan.

Untuk menyelesaikan kasus terkait kendaraan yang sudah dijual tapi belum dibalik nama, kepala pelaksana pelayanan di Kantor SAMSAT Medan Selatan mengatakan telah memberikan solusi yaitu, wajib pajak dapat melaporkan kepada Samsat untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang telah dijual atau tidak lagi dimilikinya dengan cara apapun (waris, hibah, dll). Hal tersebut dinamakan pelayanan Lapor Jual, dan dengan adanya Lapor Jual dan pemblokiran nomor, maka data kepemilikan akan dihapus sehingga wajib pajak tidak perlu untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah tidak lagi dimilikinya. Karena telah diblokir, sehingga kewajiban membayar pajak terhadap kendaraan bermotor tersebut dikenakan kepada pihak yang telah membeli kendaraan bermotor tersebut dengan syarat harus mengajukan balik nama terhadap kendaraan yang telah dibelinya itu.

Sedangkan untuk faktor petugas di lapangan masih belum ada cara yang efektif untuk melakukan pendataan selain dengan yang dilakukan seperti sebelumnya. akan tetapi, saat ini sedang mencoba cara lain agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penerapan tarif progresif dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara (BPPRD UPT. SAMSAT Medan Selatan)
  - a. Samsat Medan Selatan telah menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang tarif dan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan secara progresif.
  - b. Kontribusi yang diberikan pajak progresif kendaraan bermotor tergolong belum optimal bahkan sangat kurang dari kriteria kontribusi yang ditentukan. Kontribusi pajak progresif di Samsat Medan Selatan tidak sampai 5% setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena pajak progresif kendaraan bermotor merupakan bagian terkecil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Penyebabkan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2014 dan 2016 Tidak Mencapai Target
  - a. Adanya mutasi kendaraan bermotor keluar daerah yang jumlah dan nilai pajaknya lebih besar jika dibandingkan dengan mutasi kendaraan bermotor masuk daerah.

- b. Adanya wajib pajak yang belum mendaftarkan ulang kendaraan bermotornya.
- c. Meningkatnya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya yang berdampak akan mengurangi jumlah penerimaan Pajak Kendaraan bermotor.
- d. Tingkat pertumbuhan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor pada tahun terkait tidak terlalu meningkat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kantor Samsat Medan Selatan hendaknya melakukan sosialisasi tentang pajak progresif kepada wajib pajak. Agar wajib pajak mengetahui dan melakukan pembayaran atas kendaraan bermotor miliknya yang dikenakan pajak progresif dan segera melakukan pemblokiran untuk kendaraan bermotor yang tidak lagi dimilikinya.
2. Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus memperhatikan penerimaan pajak progresif agar mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Tidak hanya dari sektor PKB dan BBNKB saja yang memberikan kontribusi tinggi. Dan adanya tindakan yang tegas dari pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya.

## **Daftar Pustaka**

- Abdul Halim. Muhammad Syam Kusufi (2013). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Azhari Aziz Samudra (2015). Perpajakan Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRD)
- Burton, Richard. B.Ilyas, Wirawan (2001). Hukum Pajak. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Diaz Periantara (2013). Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi. Mitra Wicana Media
- Fajariani (2013). “Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims”. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Surabaya.
- Hanggoro Pamungkas (2011). “Peranan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Transportasi Kota Besar”. Jurnal Akuntansi. BINUS University.
- Harist Agung Nugraha (2012). “Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Jatim No 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Malang Kota)”. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.
- Mardiasmo (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Zulia Hanum, dkk (2016). Perpajakan Indonesia. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

## RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : RAHMADANINSIH  
NPM : 1505170255  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 08 November 1997  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Bungan Pancur 1 Lk. VI, Medan

### NAMA ORANG TUA


Nama Ayah : IRIADY  
Nama Ibu : TERIMA  
Alamat : Jl. Bungan Pancur 1 Lk. VI, Medan

### PENDIDIKAN FORMAL

1. 2004 – 2009 : MIS AMAL SHALEH
2. 2010 – 2012 : MTS AMAL SHALEH
3. 2013 – 2015 : SMA NEGERI 2 MEDAN
4. Tahun 2015-2019, tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Hormat saya



RAHMADANINSIH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 413/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/11/2018

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 26/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RAHMADANINSIH  
NPM : 1505170255  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Pemahaman masyarakat mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangatlah minim, sehingga kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan masih dikesampingkan oleh wajib pajak. Serta kurang mengertinya masyarakat bahwa pajak kendaraan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rencana Judul : 1. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara  
2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan  
Dampak Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRD-PROVSU)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon



(RAHMADANINSIH)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**


Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 413/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/11/2018

Nama Mahasiswa : RAHMADANINSIH  
NPM : 1505170255  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Tanggal Pengajuan Judul : 26/11/2018  
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor 3....., atau;  
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : Dahrani, SE, M.Si (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis Dampak pengenaan pajak progresif Terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera utara (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
(Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 04 DESEMBER 2018  
Dosen Pembimbing  
  
(DAHRANI, SE, M.Si.)



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ..... H  
..... 20... M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

*Assalamu'alaikum*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : RAHMADANINSIH

NPM : 1505170259

Tempat.Tgl. Lahir : MEDAN 08 NOVEMBER  
1997

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : JL. BUNGA PANCUR I LK  
VI MEDAN

Tempat Penelitian : BPPRD PROVINSI SUMAT  
ERA UTARA

Alamat Penelitian : JL. SERBAGUNA NO 10  
HELVETIA MEDAN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

*[Signature]*  
Fihriani Jafri, Lau

Wassalam  
Pemohon

*[Signature]*  
(RAHMADANINSIH)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 8089 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 04 Rabiul Akhir 1440 H  
12 Desember 2018 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
**BPPRD Prov. Sumut**  
Jln. Serbaguna No. 10  
Medan Helvetia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rahmanansih  
NPM : 1505170255  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan   
  
H. JANURI, SE, MM, M.Si

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
JALAN SERBAGUNA NO. 10 HELVETIA  
MEDAN

Nomor : 4234/34 /BPPRDSU/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian.

Medan, 07 Januari 2019  
Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU  
di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu, Nomor : 070 – 3083 /BKB-P tanggal 26 Desember 2018 , dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1	Rahmadaninsih	1505170255

dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian dengan judul :

***“Analisis Dampak Pengean Pajak Progresif Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Utara”***

pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provsu

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan selanjutnya .

An KEPALA BADAN  
SEKRETARIS  
BADAN PENGELOLAAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH  
ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP  
PEMBINA  
NIP.19740319 199402 1 003

**Tembusan :**

- Yth, Bapak Kepala BPPRDSU (sebagai laporan)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 28 Januari 2019* telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : RAHMADANINSIH  
N .P.M. : 1505170255  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 08 NOVEMBER 1997  
Alamat Rumah : JL.BUNGA PANCUR I LK.VI MEDAN  
JudulProposal : ANALISIS DAMPAK PENGENAAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDERAAN BERMOTOR (PKB) DII PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS PADA BPPRD UPT SAMSAT MEDAN SELATAN)

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	<i>disempurnakan</i>
Bab I	<i>1. belok masalah dengan masalah - ngga ke</i>
Bab II	<i>- kengsi banget.</i>
Bab III	<i>- rekur ke penyempukan doh</i>
Lainnya	<i>kelemah penul</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor Seminar Ulang


Medan, 28 Januari 2019

TIM SEMINAR


Ketua

  
FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si


Sekretaris

  
ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

  
H.J. DAHRANI, SE, M.Si

Pemanding

  
HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari  
Senin, 28 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : RAHMADANINSIH  
N .P.M. : 1505170255  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 08 NOVEMBER 1997  
Alamat Rumah : JL.BUNGA PANCUR I LK.VI MEDAN  
JudulProposal : ANALISIS DAMPAK PENGENAAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK KENDERAAN BERMOTOR (PKB) DII PROVINSI  
SUMATERA UTARA (STUDI KASUS PADA BPPRD UPT SAMSAT  
MEDAN SELATAN)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan  
pembimbing : *Hj. Dchizn, se, msi 6/2005*

Medan, 28 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

H.J. DAHRANI, SE, M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
ADE GUNAWAN, SE, M.Si



UMSU

Unggul • Cerdas • Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 90/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**  
Pada Tanggal : **29 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Rahmadaninsih**  
N P M : **1505170255**  
Semester : **VII (Tujuh)**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara (BPPRD UPT Samsat Medan Selatan)**

Dosen Pembimbing : **Hj. Dahrani., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **09 Januari 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 03 Jumadil Awwal 1440 H  
09 Januari 2019 M



Dekan ✓

**DANURI, SE, MM, M.Si**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 563 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019  
Lamp. : -  
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 02 Jumadil Akhir 1440 H  
07 Februari 2019M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
BPPRD Prov. Sumut  
Jln. Serbaguna No. 10  
Medan Helvetia

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Rahmadaninsih  
N P M : 1505170255  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara (BPPRD UPT Samsat Medan Selatan)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan



NURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peninggal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
JALAN SERBAGUNA NO. 10 HELVETIA  
MEDAN

**SURAT KETERANGAN  
TELAH SELESAI RISET**

Nomor : 423.4/444 /BPPRDSU/2019

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmadaninsih  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
NPM : 1505170255

Telah Selesai melakukan Riset di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu :

**Selama 3 Bulan**

Mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan tugas Risetnya dengan **Baik**

Surat Keterangan Riset ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 19 Februari 2019

An. KEPALA BADAN  
SEKRETARIS

ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP

PEMBINA

NIP. 19740319 199402 1 003